MEDIA INDONESIA

SELASA, 16 JUNI 2020

argha

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk

("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal	:	Rabu, 8 Juli 2020
Waktu	:	14.00 WIB - selesai
Tempat	:	Wisma Indocement Ruang Melati, Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav 70 –71, Jakarta 12910

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan agenda RUPST :
Agenda ke-1,2,3 dan 4 merupakan acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan. Semua Agenda Acara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang- Undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Persetujuan untuk melakukan pengurangan modal senilai 67.752.000 saham, dari jumlah saham yang beredar saat ini sejumlah 680.000.000 saham, sesuai dengan peraturan POJK No. 30/POJK.04/2017 dan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta persetujuan atas perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal. Persetujuan oleh Rapat atas perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal.

Penjelasan agenda RUPSLB :
Agenda ini merupakan di luar acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan. Semua Agenda Acara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang- Undang nomor 40 tahun 2007 dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada agenda ini Perseroan meminta persetujuan Rapat perihal pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal tersebut.
   b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal tersebut.
   c) Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham yang saham-sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") termasuk memberikan suara untuk setiap agenda Rapat, melalui sistem eASY.KSEI dengan https://akses.ksei.co.id yang dikelola oleh KSEI.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, serta akta yang memuat susunan pengurus yang terakhir yang menjabat saat Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal iklan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja dengan menyampaikan permohonan tertulis.
7. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID -19

Sesuai dengan peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19 maka:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa Kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**
   Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**.

   Panduan pemberian kuasa kepada RSR melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

   A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif di KSEI:
      1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
         (i) memiliki Nomor *single investor identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing masing pemegang saham; dan
         (ii) melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut
      2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id. Kemudian klik **'Masuk'**
      3. Masukan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**
      4. Pilih menu **'eASY.KSEI'**
      5. Pilih menu '**Operations for Shareholders'**
      6. Pada bagian 'General Meetings', pilih '**Argha Karya Prima Industry Tbk., (AKPI} - Annual General Meeting'**
      7. Klik **'Select Attendance Type'**
      8. Klik **'My authorized representative will attend'**
      9. Pada bagian 'Representative Type, pilih **'Independent Representative'**, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select Independent Rep'. Kemudian klik **'Next'**
      10. Klik 'OK' dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
      11. Pilih salah satu **"Accept"**, **"Reject"**, atau **"Abstain"** (harus memilih), untuk masing-masing agenda Rapat
      12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik **'Save'**
      13. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
      14. Pemegang saham dapat klik **'Log out'** untuk keluar dari sistem eASY.KSEI

      Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Selasa, 7 Juli 2020 pukul 12.00 WIB**

   B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing) yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif di KSEI:
      Pemegang Saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada RSR melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kemanan dan kesehatan yang diberlakukan Perseroan dan manajemen gedung, secara ketat sebagai berikut :
   (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
   (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dsb) baik yang akan dilakukan Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
   (iii) Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan akan diberikan saat menjelang RUPS.
   (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
   (v) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki / merasakan gejala terinfeksi COVID -19 (seperti batuk, demam, dan /atau flu,dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagai mana diuraikan diatas.
6. Tata Tertib Rapat (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan), Form Deklarasi Kesehatan dan Laporan Tahunan 2019 diberikan pada saat menjelang RUPS.
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID – 19.

Jakarta, 16 Juni 2020
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
DIREKSI